

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

*E-Court* adalah inovasi yang baik dan bertujuan untuk memajukan kualitas penegakan hukum melalui tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Indonesia. Dalam menjamin kepentingan masyarakat, masyarakat pencari keadilan, dan aparat penegak hukum, maka *E-Court* dalam hal pelaksanaan dan pengaturannya masih perlu disempurnakan. Pengaturan *E-Court* sebagai salah satu sarana peradilan dibawah Mahkamah Agung tentu harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam *E-Court*, pengaturan mengenai kepentingan Advokat sebagai profesi penegak hukum seharusnya dipisahkan dengan pengaturan mengenai kepentingan Advokat sebagai anggota Organisasi Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan KKA sebagai syarat keabsahan Advokat dalam Perma *E-Court*. Kekuasaan Kehakiman dalam hal penyelenggaraan peradilan demi penegakan hukum memang seharusnya tidak dicampur oleh persoalan dari luar Kekuasaan Kehakiman. KKA merupakan salah satu persoalan diluar Kekuasaan Kehakiman dalam hal melaksanakan peradilan demi penegakan hukum karena fungsinya yang memang untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan penegakan KEA dan SOP Advokat. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang independen perlu diakui secara formal oleh Kekuasaan Kehakiman sebelum dapat menjalankan profesinya serta memperoleh status sebagai aparat penegak hukum di dalam lingkungan peradilan. Bentuk pengakuan tersebut adalah dengan dilakukannya sumpah profesi di Pengadilan Tinggi sebelum Advokat dapat menjalankan profesinya dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. Organisasi Advokat juga diakui oleh Kekuasaan Kehakiman demi terjaganya independensi Advokat, akan tetapi dalam hal penegakan hukum Organisasi Advokat memang seharusnya tidak ikut campur. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII dan SKMA 73/2015 yang tidak

mengaitkan Organisasi Advokat lagi dalam hal penyempahan seorang calon Advokat.

Percampuran pengaturan kepentingan Advokat sebagai profesi penegak hukum dan kepentingan Organisasi Advokat dalam lingkungan peradilan demi penegakan hukum berpotensi menghalangi seorang Advokat menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Advokat yang berkedudukan sebagai penegak hukum dan pemberi jasa hukum dalam lingkungan *E-Court* dan *E-Litigation* tidak memiliki KKA, maka Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, bahkan tidak dianggap sebagai Advokat walaupun memiliki Berita Acara Sumpah. Akibatnya Advokat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Kliennya dalam persidangan, khususnya dalam *E-Court* dan *E-Litigation* yang juga menempatkan kedudukan Advokat tersebut bertentangan dengan UU Advokat dan KEA. Selain itu, pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* masih memiliki kelemahan terutama dalam pengaturan mengenai *E-Summon*, bahwa pengaturan mengenai domisili elektronik dan surat tercatat masih menjadi masalah yang sangat berdampak kepada hak pembelaan kepentingan hukum masyarakat.

## **6.2 Saran**

Permasalahan yang dipaparkan oleh penulis tidak dapat diselesaikan dengan hanya pengajian ulang pengaturan Perma *E-Court* saja, akan tetapi pengaturan mengenai keabsahan dan kedudukan Advokat dalam lingkungan peradilan di Indonesia serta kedudukan Organisasi Advokat dalam Kekuasaan Kehakiman juga perlu dikaji ulang, mengingat Rancangan Undang-Undang Advokat yang sudah masuk tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal tersebut disebabkan oleh Pengaturan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat dalam UU Advokat yang gagal dilaksanakan karena sengketa dan perpecahan Organisasi Advokat. Bahwa kebutuhan kejelasan pengaturan keabsahan dan kedudukan Advokat dan Organisasi Advokat dalam Rancangan UU Advokat menjadi hal yang penting untuk menjamin kepentingan Advokat dalam menjalankan profesinya dan kepentingan pencari keadilan yang memang membutuhkan jasa Advokat.

Penelitian ini memang tidak sempurna, bahwa pada saat penelitian ini disusun, *E-Court* dan *E-Litigation* masih merupakan hal yang baru dan mulai banyak digunakan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan perolehan data yang akurat dan pengkajian secara sosiologis-yuridis. Penelitian tersebut dilakukan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data keefektifan sarana *E-Court* dan *E-Litigation* dalam menjalankan peradilan di dalam daerah-daerah yang memang belum difasilitasi dengan layak oleh pemerintah serta penelitian kualitatif dengan wawancara petugas Meja *E-Court* serta Advokat yang memang sudah ahli dalam navigasi seluk-beluk sistem *E-Court* dan *E-Litigation* mengenai permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L. A. Ginting, Erasmus A. T. Napitupulu, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).
- Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Bandung: Rajali Pers, 2015).
- H. Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016)
- Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: PSHK, 2001).
- Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat: Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2021).
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2016).
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001).
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Hadi Herdiansyah, Irma Hidayana, Asep Saefullah, ed., *Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, (Jakarta: PSHK, 2004).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012).
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2019 ).

### **Jurnal**

- Mumuh M Rozi, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Jurnal Mimbar Justitia Volume 7-Nomor 1, Maret 2018.
- Herdy Nadwan, Nata Sundari, Richa Rahma Purnama, Siti Nurwewah, Yuni Shaputri, *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Volume 1-Nomor 1, Januari 2023.
- Bramedika Kris Endira, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Amri Panahatan Sihotang, *Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal USM Law Review Volume 5 -Nomor 1, 2022.

- Pusat Kajian Hukum Konstitusi FH UJB, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/Puu-Vii/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Konstitusi Volume 7-Nomor 6, Desember 2010.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Sudarsono, Bambang Winarno, *Kedudukan Organisasi Advokat sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3-Nomor 2, Desember 2018.
- John Kenedi, *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar Volume 5-Nomor 1, Juni 2016.
- Mumtaza Azzairoh, dkk, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Volume 2-Nomor 2, November 2020.
- Rosdalina, *Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik Volume 6-Nomor 2, 2015.
- Fahlin Ade Chandra, *Peran Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1-Nomor 1, 2021.
- Asif Sardari, A., & Shodiq, J, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*, Journal of Islamic Family Law, Volume 1-Nomor 1, Desember 2022.
- Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion Volume 2-Nomor 2, Juli 2021.
- Mumtaza Azzairoh, et.al., *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Volume 2-Nomor 2, November 2020.
- Agus Raharjo, Sunarnyo, *Penilaian Profesionalisme dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum Volume 21-Nomor 2, Desember 2014.
- Abdul Rachmat Ariwijaya, Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51-Nomor 4, Desember 2021.
- Heru Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung*, Jurnal Ilmiah Dunia hukum, Volume 4-Nomor 1, Oktober 2019.
- Paramasumu Dewangkara, Al Hasin, *Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Kualitas Layanan (Studi Pada Balakosa.Co)*, Selektia Manajemen Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen Volume 2-Nomor 2, 2023

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Herziene Indonesich Reglement  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (BN Tahun 2022 Nomor 1039).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (BN Tahun 2019 Nomor 894).

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII

### **Internet**

Mkri.id, *MK: Sumpah Advokat Tidak Terkait Asal Organisasi*, [MK: Sumpah Advokat Tidak Terkait Asal Organisasi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#) (diakses pada 23 Oktober 2023).

Hukumonline.com, *Akibat Hukum Pencabutan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan*, [Akibat Hukum Pencabutan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan \(hukumonline.com\)](#) (diakses pada tanggal 24 Mei 2024).

mh.uma.ac.id, *Apa Itu Kartu Tanda Advokat (KTA)*, [Apa itu Kartu Tanda Advokat \(KTA\) - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.